



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 1489/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN STANDAR MUTU KESEHJAHTERAAN DAN  
STANDAR MUTU KEUANGAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang program kerja Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Tidar Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Tim Penyusunan Standar Mutu Kesejahteraan dan Standar Mutu Keuangan Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN STANDAR MUTU KESEHJAHTERAAN DAN STANDAR MUTU KEUANGAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Penyusunan Standar Mutu Kesejahteraan dan Standar Mutu Keuangan Universitas Tidar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim bertugas untuk menyusun Standar Mutu Kesejahteraan dan Standar Mutu Keuangan Universitas Tidar Tahun 2023, dan melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan berakhir dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 13 Juni 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Ketua LPMPP Universitas Tidar;
4. Pejabat Pembuat Komitmen LPMPP Universitas Tidar;
5. Ketua SPI Universitas Tidar di Magelang;
6. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 1489/UN57/HK.03.01/2023  
TANGGAL : 13 JUNI 2023  
TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN  
STANDAR MUTU KESEHJAHTERAAN DAN  
STANDAR MUTU KEUANGAN UNIVERSITAS  
TIDAR TAHUN 2023

DAFTAR TIM PENYUSUN STANDAR MUTU KESEHJAHTERAAN DAN STANDAR  
MUTU KEUANGAN LPMPP UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

No.	Nama dan NIP/NIPPPK/NIK	Jabatan
1	Ir. Ibrahim Nawawi, S.T., M.T., IPM. NIPPPK 197303282021211004	Ketua LPMPP
2	Diah Agustina Prihastiwi, S.E., M.Acc. NIP 198908102019032019	Sekretaris LPMPP
3	Dr. Setiyo Prajoko, M.Pd. NIP 198709092019031009	Koordinator Pengembangan Pembelajaran LPMPP
4	Dr. Arif Setyawan NIP 198710162022031005	Koordinator Penjaminan Mutu Pendidikan LPMPP
5	Amirudin Sigit Permadi, S.H. NIK 19890513 201802 0 K142	Pengadministrasi Umum
6	Adri Agustiningrum, S.Pd. NIK 19900801201404 0 C158	Pengadministrasi Keuangan
7	Murti Dhamayanti, S.E. NIP 198012092009122005	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
8	Bambang Triono NIPPPK 196905222021211003	Arsiparis Pelaksana/Terampil
9	Setyo Wigati, S.H. NIP 196710032014092002	Pengadministrasi Umum

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 13 Juni 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002